



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : QOLBY ABDURRAHMAN ALS. MAHES  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2002  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kanar, Rt. 003/ Rw. 006, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : SAIMAN SAPUTRA ALS. RAMES  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kanar, Rt. 002/ Rw. 005, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES dan Terdakwa II SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan”

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP jo.

Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES dan Terdakwa II SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES bersama dengan Terdakwa II SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengajak Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames “ayo Kita pergi ambil aki truk” kemudian Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames mengatakan “Saksi takut”, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan “Kamu nda usah masuk, Kamu tunggu Saksi di depan, biar Saksi yang ambil”;
- Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames duduk di lapangan, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes datang untuk mengajak mengambil aki, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menuju ke rumah Sdr. Edi Purwanto dan sesampainya di depan rumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes;

- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, sehingga mengakibatkan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI PURWANTO ALS PUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan laporan pencurian yang telah saksi laporkan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di RT.002 RW.008 Dsn. Kayu Madu Desa Kanar Kec.Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Barang barang saksi yang telah hilang adalah berupa 4 (empat) buah ACCU truk GS.
- Bahwa Accu tersebut masih terpasang di truk dan dari ke 4 (empat) accu tersebut dua buah Accu truk milik Saudara Jiman dan dua buahnya lagi truk milik saudara Azis;
- Bahwa Truk milik saudara Azi saat itu diparkir di halaman samping rumah saudara Sallam sedangkan truk milik saudara Jiman diparkir di depan rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambilnya akan tetapi setelah saksi berada di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau yang telah mengambilnya adalah seorang laki laki bernama Qolbi dan Rames yang sekarang dijadikan Terdakwa.
- Bahwa Cara para Terdakwa mengambil accu tersebut setelah saksi dengar keterangan dari Terdakwa Qolbi dan Terdakwa Rames mereka mengambilnya dengan cara saudara Qolbi mencongkel dan menarik empat buah accu tersebut dengan menggunakan besi berupa tang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw





sedangkan Terdakwa Rames saat itu menunggu dan berjaga jaga melihat situasi disekitar.

- Bahwa tempat diparkirkedua truk tersebut ada pagar keliling dan pagar dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada awalnya saksi bangun tidur sekitar jam 07.30 wita kemudian saksi menuju ke truk milik saudara Jiwan yang saat itu diparkir di halaman rumah saksi kemudian saksi mengecek truk tersebut dan pada saat saksi akan memperbaiki truk saudara Jiwan saksi melihat dua buah accu truk tersebut sudah tidak ada kemudian saksi mencari sekeliling truk akan tetapi saksi tidak ketemuan dan setelah saksi tahu hal tersebut kemudian saksi periksa truk satunya lagi milik saudara Azis dan setelah saksi periksa dan juga saksi melihat accu truk tersebut sudah tidak ada juga mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan saudara Azis dan saudara Jiwan bahwa accu truknya sudah hilang.
- Bahwa hanya empat buah accu tersebut saja yang hilang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ke 4 (empat) buah accu tersebut berada;
- Bahwa atas kejadian ini saudara Jiwan dan Azis menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS AK. RUSMMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 03.00 wita di halaman rumah saudara Edi Purwanto yang beralamat di RT.002/006 Dusun Kayu Madu, Desa Kanar, Kec.Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya pada sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah dikantor Polisi baru saksi tahu kalau yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saudara Saiman dan Qolby (para Terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu kalau mereka yang telah ambil dari pengakuan kedua terdakwa saat dikantor polisi sedangkan korbannya adalah saudara Edi Purwato;
- Bahwa Barang barang yang telah mereka curi berupa empat buah accu truk;
- Bahwa pemilik empat buah accu tersebut adalah dua buah milik saksi sedangkan yang dua buah milik saudara Jiwan akan tetapi saat hilang dalam penguasaan saudara Edi;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan penguasaan saudara Edi adalah karena saat itu dia sedang memperbaiki dari kedua truk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa di ajukan di depan persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengajak Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes, Terdakwa I Qolby

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Als. Mahes mengatakan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames "ayo Kita pergi ambil aki truk" kemudian Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames mengatakan "Saya takut", selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan "Kamu nda usah masuk, Kamu tunggu Saya di depan, biar Saya yang ambil";

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames duduk di lapangan, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes datang untuk mengajak mengambil aki, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menuju ke rumah Sdr. Edi Purwanto dan sesampainya di depan rumah Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes;

- Bahwa 4 aki tersebut di jual di roksokan di daerah brang biji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 06.00 WITA;
- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibuat menebus HP yang digadai, sedangkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi dibagi 2 oleh Terdakwa Saiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa di ajukan di depan persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengajak Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames “ayo Kita pergi ambil aki truk” kemudian Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames mengatakan “Saya takut”, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan “Kamu nda usah masuk, Kamu tunggu Saya di depan, biar Saya yang ambil”;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames duduk di lapangan, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes datang untuk mengajak mengambil aki, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menuju ke rumah Sdr. Edi Purwanto dan sesampainya di depan rumah Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan ke arah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 aki tersebut di jual di roksokan di daerah brang biji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 06.00 WITA;
- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibuat menebus HP yang digadai, sedangkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi dibagi 2 oleh Terdakwa Qolby;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengajak Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames "ayo Kita pergi ambil aki truk" kemudian Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames mengatakan "Saksi takut", selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan "Kamu nda usah masuk, Kamu tunggu Saksi di depan, biar Saksi yang ambil";
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames duduk di lapangan, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes datang untuk mengajak mengambil aki, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Sdr. Edi Purwanto dan sesampainya di depan rumah

Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung

masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di

persiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als.

Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar;

- Bahwa sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als.

Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan

tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga

terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada

Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke

pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut.

Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby

Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang

menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan

baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan

kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di

depan, kemudianTerdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama

dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing

membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby

Abdurrahman Als. Mahes;

- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut digunakan untuk kepentingan

pribadi para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin

dan sepengetahuan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, sehingga

mengakibatkan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz mengalami

kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;
4. Unsur “Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. Terdakwa I QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES Terdakwa II SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengajak Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames “ayo Kita pergi ambil aki truk” kemudian Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames mengatakan “Saksi takut”, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes mengatakan “Kamu nda usah masuk, Kamu tunggu Saksi di depan, biar Saksi yang ambil”;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames duduk di lapangan, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes datang untuk mengajak mengambil aki, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menuju ke rumah Sdr. Edi Purwanto dan sesampainya di depan rumah Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar;
- Bahwa sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada  
Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke  
pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut.  
Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby  
Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang  
menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan  
baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan  
kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di  
depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama  
dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing  
membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby  
Abdurrahman Als. Mahes;
- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut digunakan untuk kepentingan  
pribadi para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin  
dan sepengetahuan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, sehingga  
mengakibatkan Sdr. Edi Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz mengalami  
kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang  
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud  
untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup  
yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak  
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal  
98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Kayu Madu, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Kanar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dikelilingi oleh pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan



kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tangan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan, kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes langsung masuk ke dalam pekarangan dengan membawa tang yang sudah di persiapan dari rumah sedangkan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames menunggu di depan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Sesampainya di depan Truk Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk dan diserahkan kepada Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes pergi ke pekarangan Sdr. Salam yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di depan Truk Sdr. Abdul Aziz Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes membuka kabel sambungan aki dengan tang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian digoyang-goyangkan baut hingga terlepas dan mengambil 2 (dua) buah aki truk tersebut, selanjutnya Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes berjalan kearah Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames yang menunggu di depan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes bersama dengan Terdakwa II Saiman Saputra Als. Rames masing-masing membawa 2 (dua) buah aki pergi ke rumah Terdakwa I Qolby Abdurrahman Als. Mahes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES dan Terdakwa II. SAIMAN SAPUTRA Als. RAMES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. QOLBY ABDURRAHMAN Als. MAHES dan Terdakwa II. SAIMAN SAPUTRA Als.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMES dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **9 Nopember 2021** oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARANS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

TTD

**RENO HANGGARANS, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**ERNAWATI**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24